

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Asri Harahap. 2005. *Manajemen dan Resolusi Konflik Pilkada*, Cisendo, Jakarta.
- Ahmad Khoirul Umam. 2006. *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*, Rasail, Semarang.
- Aidul Fitriciada Azhari, 2010, *Tafsir Konstitusi, Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia*, Jagad Abjad, Solo.
- Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- C.S.T. Kansil dan Chistine S. T. Kansil, 2000, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Haris Syamsuddin dkk, 1999, *Indonesia di Ambang Perpecahan*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Hamid S. Attamimi, 2007. “*Ilmu Perundang-Undangan*”, Kanisius, Yogyakarta.
- Imam Hidajat, 2009, *Teori-Teori Politik*, Setara Press, Malang.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, jilid II*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Makhamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Khoirul Muslimin, 2019, *Komunikasi Politik*, Unisnu Pers, Yogyakarta.
- Miriam Budiardjo, 2007, *Dasar- Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muhadam Labolo dan Teguh ilham, 2015, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mukhlis Taib, *Dinamika Peraturan perundang-undangan* , 2017, PT Refika Aditama, Bandung.

Tjahjo Kumolo, 2015, *Poltik Hukum Pilkada Serentak*, PT Mizan Publika. Bandung.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. 1985.,*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Suharizal. 2011. *PEMILUKADA: Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*, Rajawali Pers, Jakarta.

Yuliandri, 2011, Asas-Asas Pembentukan Perundang-undangan Yang Baik, Raja grafindo persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

C. Jurnal

Dedi Irawan, “*Studi Tentang Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014: Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan*”, Jurnal Ilmu Pemerintahan (Maret, 2015), 3-4.

Farahdiba Rahma Bacthiar, Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Refresentasi, Jurnal Politik Profetik 2014. No 1 Vol. 3.

Feri Amsari dan Hemi Labour Febrinandez, *Menjerakan Pekaku “Uang Mahar” Pemilu*, Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS 2019, 5 (1).

Kusnu Goesniadhie Slamet,” Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundangan”, Jurnal Hukum. No 27 Vol.11, September 2004.

D. Website

Hasunacha N, “*Sebab Akibat Politik Uang Pada Pemilu*”, diakses melalui <http://www.hukumpedia.com/hasunachan/sebab-akibat-politik-uang-pada-pemilu>.

Jimly Asshiddiqie, ”*Partai Politik Dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi*”, Jurnal Makhamah Konstitusi Vol.3 No. 4, Desember 2006, Hal10.Diakses <https://mkri.id/index.php?page=download.EJurnal&id=116>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem>.

[https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska/article/view/358.](https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska/article/view/358)